

 PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. PKT	:	K-SML-05
	No. Dok. PI	:	PKT-SML-KB-05
	Revisi	:	2
	Tanggal	:	15 September 2023
KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3 PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR			
Penetapan			
1. Kebijakan ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh DIREKTUR UTAMA, sejak 15 September 2023 2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku (obsolete) KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3 PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR (K-SML-05) revisi 1 tanggal 30 Agustus 2021, karena telah digantikan oleh dokumen ini.			
Alasan Perubahan			
- Perubahan Struktur Organisasi - Penambahan statement terkait SDG's - Perbaikan redaksional kalimat menjadi lebih efektif			
Pengesahan			
Uraian	Disahkan Oleh Dibuat oleh: K236360 - Aulia Rahmah		
Jabatan	Dicetak oleh: K236360 - Aulia Rahmah (25 Oktober 2023 17:08:19) DIREKTUR UTAMA		
Nama	Budi Wahyu Soesilo		
			

KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3 PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dimana pertumbuhan kegiatan Perusahaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, maka Perusahaan menetapkan **Kebijakan Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3 PT Pupuk Kalimantan Timur** sebagai berikut:

1. Menetapkan VP Lingkungan Hidup sebagai pejabat yang berwenang, bertanggung jawab, serta memiliki akuntabilitas untuk melaksanakan kegiatan pengurangan dan pemanfaatan limbah B3.
2. Menetapkan rencana strategis mengenai pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 serta menetapkan tujuan, sasaran, dan program yang relevan dengan kebijakan lingkungan.
3. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan program pengurangan dan pemanfaatan limbah B3.
4. Mengintegrasikan seluruh kegiatan proses bisnis dan produksi dengan aspek pengurangan dan pemanfaatan limbah B3.
5. Melakukan benchmarking pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 dengan industri sejenis di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
6. Mendorong dan menerapkan inovasi yang memberikan nilai tambah sehingga terjadi pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 yang terus menerus dan berkelanjutan.
7. Melaporkan neraca limbah B3 dan data keberhasilan pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 kepada pihak yang berwenang serta memverifikasi data kepada pihak eksternal yang kompeten.
8. Menurunkan timbulan limbah B3 sebesar 7% dalam jangka waktu 5 tahun.
9. Melakukan Penilaian Daur Hidup / Life Cycle Assessment (LCA) sebagai upaya mengetahui dampak lingkungan terbesar dari proses bisnis sehingga dapat dilakukan implementasi program pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 yang terintegrasi dengan hasil kajian LCA.
10. Mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDG's) setiap tahunnya melalui kegiatan pengurangan dan pemanfaatan limbah B3.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan Stakeholder agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 15 September 2023
PT Pupuk Kalimantan Timur,

dto

Budi Wahyu Soesilo
Direktur Utama